



**P U T U S A N**  
**Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. SAMIAN Bin MALIKIN**  
Tempat lahir : Pasuruan.  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 03 Agustus 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Ploso Rt 002 Rw 007 Desa Sebanu Kec.  
Pandaan Kab. Pasuruan.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak 23 Desember 2023 sampai dengan 20 Ferbuari 2024;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bil, tanggal 23 Nopember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 23 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023./PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. SAMIAN Bin MALIKIN**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”*** sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa M. SAMIAN Bin MALIKIN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : Pndn/001/IX/2023, tanggal 11 September 2023 dari Indomobil Finance;**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI M. MAHMUDI;**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Surat Tuntutan, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa Terdakwa **M. SAMIAN BIN MALIKIN** pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekirapukul 07.00 WIB atausetidak-tidaknya padabulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu tahun 2023 bertempatdi Warung termasuk Dusun PlosoRT. 002 RW. 007 Desa Sebani Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telahmelakukan***“dengan maksud untuk***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang***”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saksi M. Mahmudi datang kewarung yang berada di pinggir jalan Dusun Ploso RT. 002 RW. 007 Desa Seban Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan untuk meminum kopi, kemudian datang Terdakwa bertujuan untuk meminjam 1 unit sepeda motor Honda PCX tahun 2023 no pol N 2457 TET warna merah nomor rangka MH1KFS113PK199938 nomor mesin KFS1E1199644 atasnama HOIRIYAH, dengan alasan membutuhkan kendaraan bermotor untuk pergi ke Desa Sembani untuk mengambil uang, yaitu dengan cara Terdakwa mengatakan “*pinjam sepeda (motor) nya, mengambil uang di (dusun) Sembani, sebensarsaja*” kepadasaksiM. Mahmudi, kemudian saksi M. Mahmudi mengizinkan karena Terdakwa merupakan tetangga satu dusun sejak kecil;
- Bahwa saksi M. Mahmudi menyerahkan kunci dan 1 unit sepeda motor Honda PCX tahun 2023 no pol N 2457 TET warna merah nomor rangka MH1KFS113PK199938 nomor mesin KFS1E1199644 atas nama HOIRIYAH kepada Terdakwa untuk bertujuan untuk pergi ke Desa Sembani untuk mengambil uang, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda PCX tahun 2023 dan berniat untuk mencari sdr. ROSYID (DPO) untuk menerima gadai motor yang dikendarai kemudian Terdakwa menuju rumah sdr. ROSYID (DPO) di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan sekira pukul 12.00 WIB, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr. ROSYID (DPO) sedang membutuhkan uang dan akan menggadaikan 1 unit sepeda motor Honda PCX tahun 2023 no pol N 2457 TET warna merah nomor rangka MH1KFS113PK199938 nomor mesin KFS1E1199644 atas nama HOIRIYAH, dengan waktu pelunasan selama 1 (satu) minggu, setelah itu Terdakwa mengatakan butuh uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sdr. ROSYID (DPO) sepakat untuk menerima gadai dan memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari hasil menggadaikan 1 unit

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023./PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda PCX tahun 2023 no pol N 2457 TET warna merah nomor rangka MH1KFS113PK199938 nomor mesin KFS1E1199644 atasnama HOIRIYAH, milik Saksi M. Mahmudi dengan cara tipu muslihat atau rangkaian kebohongan kepada Saksi M. Mahmudi;

- Bahwa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk hiburan malam di Tretes dengan menggunakan jasa Pekerja Seks Komersial (PSK);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggadaian kepada sdr. ROSYID (DPO) berupa 1 unit sepeda motor Honda PCX tahun 2023 no pol N 2457 TET warna merah nomor rangka MH1KFS113PK199938 nomor mesin KFS1E1199644 atas nama HOIRIYAH milik saksi M. Mahmudi, tanpa adanya izin dan sepengetahuan dari saksi M. Mahmudi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi M. Mahmudi mengalami kerugian sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut;

**Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **M. SAMIAN BIN MALIKIN** pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekirapukul 07.00 WIB atausetidak-tidaknya pada bulan September tahun 2023 atausetidak-tidaknya pada kurunwaktutahun 2023 bertempat di Warungtermasuk Dusun Ploso RT. 002 RW. 007 Desa Sebani Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telahmelakukan“**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan**”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pad hari Sabtu, 09 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saksi M. Mahmudi datang kewarung yang berada di pinggir jalan Dusun Ploso RT. 002 RW. 007 Desa Sebani Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan untuk meminum kopi, kemudian datang Terdakwa bertujuan untuk meminjam 1 unit sepeda motor Honda PCX tahun 2023 no pol N 2457 TET warna merah nomor rangka MH1KFS113PK199938 nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin KFS1E1199644 atas nama HOIRIYAH, dengan alasan membutuhkan kendaraan bermotor untuk pergi ke Desa Sembani untuk mengambil uang, yaitu dengan cara Terdakwa mengatakan "*pinjam sepeda (motor) nya*", mengambil uang di (dusun) Sembani, sebentar saja kepada saksi M. Mahmudi, kemudian saksi M. Mahmudi mengizinkan karena Terdakwa merupakan tetangga satu dusun sejak kecil;

- Bahwa saksi M. Mahmudi menyerahkan kunci dan 1 unit sepeda motor Honda PCX tahun 2023 no pol N 2457 TET warna merah nomor rangka MH1KFS113PK199938 nomor mesin KFS1E1199644 atas nama HOIRIYAH kepada Terdakwa untuk bertujuan untuk pergi ke Desa Sembani untuk mengambil uang, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda PCX tahun 2023 dan berniat untuk mencari sdr. ROSYID (DPO) untuk menerima gadai motor yang dikendarai kemudian Terdakwa menuju rumah sdr. ROSYID (DPO) di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan sekira pukul 12.00 WIB, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr. ROSYID (DPO) sedang membutuhkan uang dan akan menggadaikan 1 unit sepeda motor Honda PCX tahun 2023 no pol N 2457 TET warna merah nomor rangka MH1KFS113PK199938 nomor mesin KFS1E1199644 atas nama HOIRIYAH, dengan waktu pelunasan selama 1 (satu) minggu, setelah itu Terdakwa mengatakan butuh uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sdr. ROSYID (DPO) sepakat untuk menerima gadai dan memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk hiburan malam di Tretes dengan menggunakan jasa Pekerja Seks Komersial (PSK);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggadaian kepada sdr. ROSYID (DPO) berupa 1 unit sepeda motor Honda PCX tahun 2023 no pol N 2457 TET warna merah nomor rangka MH1KFS113PK199938 nomor mesin KFS1E1199644 atas nama HOIRIYAH milik saksi M. Mahmudi, tanpa adanya izin dan sepengetahuan dari saksi M. Mahmudi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi M. Mahmudi mengalami kerugian sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 372 KUHP;**

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023./PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. MAHMUDI, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan mengalami sendiri atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang yang menjadi obyek pencurian yang saksi alami adalah 1 unit sepeda motor Honda PCX tahun 2023 no pol N 2457 TET warna merah nomor rangka MH1KFS113PK199938 nomor mesin KFS1E1199644 atas nama HOIRIYAH adalah milik saksi pribadi;
- Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2023 sekira jam 07.00 Wib di pinggir jalan kampung depan rumah Sdr SAMIAN termasuk Dusun Ploso Rt 002 Rw 007 Desa Sebani Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa saksi membenarkan saat itu saksi sedang minum kopi di warung termasuk Dsn Ploso Ds Sebani Kec Pandaan Kab Pasuruan. Kemudian di datangi oleh Sdr SAMIAN untuk meminjam sepeda motor;
- Bahwa saksi membenarkan bukti kepemilikan saksi antara lain 1 bendel STNK sepeda motor no pol N 2457 TET warna merah nomor rangka MH1KFS113PK199938 nomor mesin KFS1E1199644 atas nama HOIRIYAH dan 1 lembar Surat keterangan Indomobil Finance nomor : Pndn/001/IX/2023 tanggal 11 September 2023;
- Bahwa saksi membenarkan pelakunya adalah saksi kenal bernama SAMIAN;
- Bahwa saksi membenarkan kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para pelaku tersebut. Yang mana Sdr SAMIAN adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi membenarkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan peristiwa penipuan atau penggelapan terjadi dengan cara Sdr SAMIAN mendatangi saksi yang sedang minum kopi di warung sebelah rumahnya. Kemudian Sdr SAMIAN meminjam sepeda motor saksi dengan alasan membutuhkan kendaraan untuk pergi ke Sebani mengambil uang. Setelah sepeda

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023./PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor saksi serahkan, sampai dengan saat ini Sdr SAMIAN tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan Sdr SAMIAN menyampaikan kalau hanya meminjam sebentar saja untuk mengambil uang ke Seban. Sehingga saksi percaya dan mau menyerahkan sepeda motor untuk di pinjam;
- Bahwa saksi membenarkan kerugian yang saksi alami senilai Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan kenal sejak kecil karena tinggal di dusun kunir sedangkan sdr SAMIAN tinggal di dusun plos. Selain itu saksi juga pernah bersekolah di Sekolah Dasar ( SD ) yang sama dengan Sdr SAMIAN. Sebelumnya tidak pernah terjadi masalah apa – apa dengan Sdr SAMIAN;
- Bahwa saksi membenarkan Sdr SAMIAN menyampaikan meminjam sepeda motor sebentar saja, hanya untuk mengambil uang di dusun seban desa seban Kec Pandaan Kab Pasuruan. Sehingga saksi bersedia meminjamkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Sdr SAMIAN meminjam sepeda motor saksi di Dusun Plos Desa Seban Kec Pandaan Kab Pasuruan. Untuk lokasi mengambil uang saksi tidak tahu, hanya disampaikan kalau mengambil uang di Dusun Seban yang berjarak sekira 1 kilometer yang apabila ditembus sepeda motor membutuhkan waktu sekira 10 menit;
- Bahwa saksi membenarkan seharusnya sepeda motor tersebut dikembalikan langsung setelah mengambil uang di Dusun Seban Desa Seban;
- Bahwa saksi membenarkan kemudian mencari ke rumah orang tua Sdr SAMIAN yang berada di samping warung kopi namun tidak ada. Kemudian berkeliling ke Desa Seban, dan ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Sempat bertemu dengan Sdr MUNTAHA dan disampaikan bahwa melihat Sdr SAMIAN mengendarai sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan 1 unit sepeda motor Honda PCX tahun 2023 no pol N 2457 TET warna merah nomor rangka MH1KFS113PK199938 nomor mesin KFS1E1199644 atas nama HOIRIYAH saat ini belum dikembalikan oleh Sdr SAMIAN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Atas keterangan saksi tersebut diatas, **TERDAKWA** tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi NUR HASAN, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan telah mengamankan pelaku tindak pidana Penipuan atau Penggelapan a.n. M. SAMIAN Bin MALIKIN;
- Bahwa saksi membenarkan saksi bekerja sebagai Anggota Polri dan berdinast di Polsek Pandaan Polres Pasuruan dan saksi tidak aktif dalam organisasi masyarakat apapun;
- Bahwa saksi membenarkan yang saksi ketahui dan saksi lakukan sehubungan dengan perkara tersebut yaitu saksi melakukan penyelidikan terhadap peristiwa Penipuan atau Penggelapan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekira Jam 07.00 wib di dipinggir jalan termasuk Dsn Ploso Rt 002 Rw 007 Ds Sebani Kec Pandaan Kab Pasuruan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/GAR/B/26/IX/2023/SPKT/ POLSEK PANDAAN / POLRES PASURUAN/POLDA JAWA TIMUR tanggal 11 September 2023. Saksi mendapat informasi dari korban, bahwa pelaku pencurian tersebut adalah sdr M. SAMIAN Bin MALIKIN. Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 kami mendapatkan informasi terkait keberadaan sdr M. SAMIAN Bin MALIKIN selaku pelaku penipuan atau Penggelapan tersebut. Selanjutnya kami bersama dengan tim Buser langsung mengamankan sdr M. SAMIAN Bin MALIKIN. Pada saat diamankan sdr M. SAMIAN Bin MALIKIN mengakui telah melakukan penipuan atau penggelapan tersebut. Selanjutnya sdr M. SAMIAN Bin MALIKIN kami bawa ke Mapolsek Pandaan guna untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan saksi dan tim mengamankan sdr M. SAMIAN Bin MALIKIN pada hari Senin tanggal 11 September 2023, sekira Jam 13.00 Wib di rumah termasuk Ds Curahrejo Kec Sukorejo Kab Pasuruan.
- Bahwa saksi membenarkan menurut pengakuan Sdr M SAMIAN Bin MALIKIN, Yaitu Sdr M SAMIAN Bin MALIKIN meminjam sepeda motor kepada Korban Sdr MAHMUDI dengan alasan dipakai untuk kendaraan menuju ke Desa Sebani dengan tujuan mengambil uang. Namun faktanya, sepeda motor tersebut tidak dikembalikan malah digadaikan kepada pihak lain.
- Bahwa saksi membenarkan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr M SAMIAN Bin MALIKIN.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/GAR/B/26/IX/ 2023/ SPKT/ POLSEK PANDAAN / POLRES PASURUAN/POLDA JAWA TIMUR tanggal 11 September 2023 Barang yang menjadi obyek pencurian yang saksi alami adalah 1 unit sepeda motor Honda PCX tahun 2023 no pol N 2457 TET warna merah nomor rangka MH1KFS113PK199938 nomor mesin KFS1E1199644 atas nama HOIRIYAH.
- Bahwa saksi membenarkan Sdr M SAMIAN Bin MALIKIN adalah pelaku Tunggal. Yang melakukan perbuatan meminjam sepeda motor kepada Sdr MAHMUDI dengan alasan dipakai menuju desa Sebani untuk mengambil uang, namun faktanya sepeda motor tersebut malah digadaikan kepada pihak lain.
- Bahwa saksi membenarkan Sdr M SAMIAN Bin MALIKIN tidak menggunakan alat ataupun sarana.
- Bahwa saksi membenarkan yaitu 1 unit sepeda motor Honda PCX tahun 2023 no pol N 2457 TET warna merah nomor rangka MH1KFS113PK199938 nomor mesin KFS1E1199644 beserta notice pajak atas nama HOIRIYAH
- Bahwa saksi membenarkan berdasarkan keterangan Sdr M SAMIAN Bin MALIKIN sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sdr ROSYID, sehingga akhirnya dilakukan penyitaan sepeda motor tersebut
- Bahwa saksi membenarkan sesuai keterangan Sdr M SAMIAN Bin MALIKIN telah menerima uang gadai sebesar Rp. 3.000.000,-, yang mana uang telah habis digunakan untuk bersenang – senang
- Bahwa saksi membenarkan Sdr M SAMIAN Bin MALIKIN melakukan penipuan atau penggelapan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2023 sekira jam 07.00 Wib di pinggir jalan termasuk Dsn Ploso Rt 002 Rw 007 Ds Sebani Kec Pandaan Kab Pasuruan
- Bahwa saksi membenarkan yaitu sdr M MAHMUDI alamat Dusun Kunir Rt 002 Rw 008 Ds Sebani Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan
- Bahwa saksi membenarkan yang di tunjukkan oleh pemeriksa sdr M SAMIAN Bin MALIKIN adalah pelaku tindak pidana penipuan atau penggelapan 1 unit sepeda motor Honda PCX tahun 2023 no pol N 2457 TET warna merah nomor rangka MH1KFS113PK199938 nomor mesin KFS1E1199644 beserta notice pajak atas nama HOIRIYAH di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023./PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan termasuk Dsn Ploso Rt 002 Rw 007 Ds Se bani Kec Pandaan Kab Pasuruan yang telah saksi amankan

- Bahwa saksi membenarkan yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah 1 unit sepeda motor Honda PCX tahun 2023 no pol N 2457 TET warna merah nomor rangka MH1KFS113PK199938 nomor mesin KFS1E1199644 beserta notice pajak atas nama HOIRIYAH adalah barang bukti peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekira Jam 07.00 wib di di pinggir jalan termasuk Dsn Ploso Rt 002 Rw 007 Ds Se bani Kec Pandaan Kab Pasuruan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Atas keterangan saksi tersebut diatas, TERDAKWA tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) 1 unit sepeda motor Honda PCX tahun 2023 no pol N 2457 TET warna merah nomor rangka MH1KFS113PK199938 nomor mesin KFS1E1199644, beserta kunci elektrik (key less);
- 1 (satu) lembar notice pajak sepeda motor Honda PCX tahun 2023 no pol N 2457 TET warna merah atas nama HOIRIYAH;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : Pndn/001/IX/2023, tanggal 11 September 2023 dari Indomobil Finance;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, serta telah diperlihatkan dalam persidangan ini dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan ditangkap pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 13.00 Wib di rumah saudara Terdakwa termasuk Ds Curahrejo Kec Sukorejo Kab Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah dihukum selama 5 (lima ) tahun atas perkara penyalahgunaan narkoba dan menjalani hukuman di lapas Porong. Keluar pada bulan maret tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan penipuan atau penggelapan pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 07.00 dipinggir jalan termasuk Dsn Ploso Rt 002 Rw 007 Ds Se bani Kec Pandaan Kab Pasuruan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sendirian saja melakukan perbuatan penipuan atau penggelapan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang menjadi korban adalah Sdr MAHMUDI. Sebelumnya Terdakwa memang sudah kenal karena tetangga satu desa dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang tersebut adalah 1 unit sepeda motor Honda PCX tahun 2023 no pol N 2457 TET warna merah beserta STNK nya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2023 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa melihat Sdr MAHMUDI datang ke warung Sdr Luluk. Kemudian Terdakwa mendatangi Sdr MAHMUDI. Dan menyampaikan meminjam sepeda motor sebentar untuk keperluan mengambil uang di daerah Seban. Setelah Sdr MAHMUDI menyerahkan kunci sepeda motornya, Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut langsung ke rumah Sdr ROSYID dan sampai sekitar jam 11.00 Wib. Saat itu Terdakwa langsung gadaikan kepada Sdr ROSYID dengan alasan membutuhkan uang dan Terdakwa sampaikan kalau sepeda motor tersebut adalah milik mbak ( kakak Perempuan ) saksi. Sehingga Sdr ROSYID mau menerima gadai dengan nilai Rp. 3.000.000,- dengan janji akan saksi tebus dalam jangka waktu 1 sampai 2 minggu. Setelahnya Terdakwa diantarkan oleh Sdr ROSYID ke jalan raya. Kemudian Terdakwa mencari hiburan malam di tretes dengan menggunakan jasa PSK;
- Bahwa Akhirnya pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat ini uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk foya – foya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menyampaikan pinjam sepeda motor hanya sebentar saja untuk keperluan mengambil uang di Desa Seban;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya Terdakwa berniat untuk meminjam uang ke teman – teman yang Terdakwa kenal. Namun karena tidak dapat pinjaman, akhirnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr ROSYID;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak menyampaikan apapun kepada Sdr MAHMUDI saat menggadaikan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat menggadaikan 1 unit sepeda motor Honda PCX tahun 2023 no pol N 2457 TET warna merah nomor rangka MH1KFS113PK199938 nomor mesin KFS1E1199644, STNK atas nama

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOIRIYAH kepada Sdr ROSYID dan mendapatkan uang gadai sebesar Rp. 3.000.000,- saat Terdakwa menyampaikan kepada Sdr MAHMUDI;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan menyampaikan bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang dan sepeda motor tersebut adalah milik mbak ( kakak Perempuan ) Terdakwa. Sehingga Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- dengan jaminan sepeda motor PCX tersebut dengan jangka waktu 1 minggu ( jatuh tempo tanggal 17 September 2023 ), uang akan Terdakwa kembalikan dan sepeda motor Terdakwa ambil lagi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan orang yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah pemilik sah dari 1 unit sepeda motor Honda PCX tahun 2023 no pol N 2457 TET warna merah nomor rangka MH1KFS113PK199938 nomor mesin KFS1E1199644, STNK atas nama HOIRIYAH;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan 1 unit sepeda motor Honda PCX tahun 2023 no pol N 2457 TET warna merah nomor rangka MH1KFS113PK199938 nomor mesin KFS1E1199644, STNK atas nama HOIRIYAH yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah yang Terdakwa tipu dan gelapkan dari Sdr MAHMUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan ditangkap pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 13.00 Wib di rumah saudara Terdakwa termasuk Ds Curahrejo Kec Sukorejo Kab Pasuruan;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penipuan terhadap pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 07.00 dipinggir jalan termasuk Dsn Ploso Rt 002 Rw 007 Ds Sebanu Kec Pandaan Kab Pasuruan dengan meminjam sepeda motor korban 1 unit sepeda motor Honda PCX tahun 2023 no pol N 2457 TET warna merah nomor rangka MH1KFS113PK199938 nomor mesin KFS1E1199644, STNK atas nama HOIRIYAH kepada Sdr ROSYID dengan alasan akan mengambil uang namun sampai korban melaporkan masalah kepada yang berwajib ini terdakwa tidak mengembalikan motor korban tersebut;
- Bahwa benar, setelah terdakwa menguasai motor tersebut, terdakwa langsung ke rumah Sdr ROSYID dan sampai sekitar jam 11.00 Wib. Saat itu Terdakwa langsung gadaikan kepada Sdr ROSYID dengan alasan membutuhkan uang dan Terdakwa sampaikan kalau sepeda motor tersebut adalah milik mbak ( kakak Perempuan ) saksi. Sehingga Sdr

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023./PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROSYID mau menerima gadai dengan nilai Rp. 3.000.000,- dengan janji akan saksi tebus dalam jangka waktu 1 sampai 2 minggu. Setelahnya Terdakwa diantarkan oleh Sdr ROSYID ke jalan raya. Kemudian Terdakwa mencari hiburan malam di tretes dengan menggunakan jasa PSK;

- Bahwa benar, Terdakwa mengaku pernah dihukum selama 5 (lima) tahun atas perkara penyalahgunaan narkoba dan menjalani hukuman di lapas Porong. Keluar pada bulan maret tahun 2022;
- Bahwa benar, terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan Kedua, yang terbukti dalam persidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku:

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi NUR HASAN, saksi M. MAHMUDI, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa M. SAMIAN bin MALIKIN, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti;

**2. Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Untuk Menggerakkan**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* dalam rumusan unsur delik ini adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Maksud” sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “yang dikehendaki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah **perbuatan** yang melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 13.00 Wib di rumah saudara Terdakwa termasuk Ds Curahrejo Kec Sukorejo Kab Pasuruan, karena Terdakwa melakukan penipuan terhadap pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 07.00 dipinggir jalan termasuk Dsn Ploso Rt 002 Rw 007 Ds Sebani Kec Pandaan Kab Pasuruan dengan meminjam sepeda motor korban 1 unit sepeda motor Honda PCX tahun 2023 no pol N 2457 TET warna merah nomor rangka MH1KFS113PK199938 nomor mesin KFS1E1199644, STNK atas nama HOIRIYAH kepada Sdr ROSYID dengan alasan akan mengambil uang namun sampai korban melaporkan masalah kepada yang berwajib ini terdakwa tidak mengembalikan motor korban tersebut;

Menimbang, Bahwa benar, setelah terdakwa menguasai motor tersebut, terdakwa langsung ke rumah Sdr ROSYID dan sampai sekitar jam 11.00 Wib. Saat itu Terdakwa langsung gadaikan kepada Sdr ROSYID dengan alasan membutuhkan uang dan Terdakwa sampaikan kalau sepeda motor tersebut adalah milik mbak ( kakak Perempuan ) saksi. Sehingga Sdr ROSYID mau menerima gadai dengan nilai Rp. 3.000.000,- dengan janji akan saksi tebus dalam jangka waktu 1 sampai 2 minggu. Setelahnya Terdakwa diantarkan oleh Sdr ROSYID ke jalan raya. Kemudian Terdakwa mencari hiburan malam di tretes dengan menggunakan jasa PSK;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengaku pernah dihukum selama 5 (lima ) tahun atas perkara penyalahgunaan narkoba dan menjalani hukuman di lapas Porong. Keluar pada bulan maret tahun 2022 dan atas perbuatannya terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023./PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, Bahwa Perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dengan cara pura-pura meminjam sepeda motor korban untuk mengambil uang lalu mengendarainya dan tidak mengembalikan lagi dan sepeda motor tersebut digadai kepada sdr. Rosyid dengan harga Rp. 3.000.000,-, dan tidak lagi mengembalikan motor tersebut kepada korban sehingga ditangkap oleh pihak Polisi, hal tersebut adalah perbuatan yang menguntungkan terdakwa namun oleh terdakwa mengetahui perbuatan tersebut adalah salah namun tetap dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa hendak menggadai sepeda motor tersebut dan mendapat keuntungan, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Penipuan secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah telah melakukan Penipuan terhadap korban, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 378 KUHP sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja melakukan Penipuan sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan berumur 30 tahun sehingga oleh ketentuan terdakwa telah Dewasa, sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pbenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian hukum kepada terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat untuk tidak sewang-wenang menipu korban, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga dengan putusan Majelis Hakim ini bukan saja memberikan kebenaran materiil namun juga memberikan keadilan bagi terdakwa dan korban serta masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023./PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan dan penangkapan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa M. SAMIAN Bin MALIKIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruh dengan pidana yang jatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : Pndn/001/IX/2023, tanggal 11 September 2023 dari Indomobil Finance;
  - o **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI M. MAHMUDI;**
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh A.MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum., selaku Hakim Ketua, EDI ROSADI, SH,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bil



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H, dan AGUSTINUS S. M. PURBA, SH, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota AGUSTINUS S. M. PURBA, SH, M.Hum, dan FAQIHNA FIDDIN, SH, M.H, dibantu oleh MOH. ROMLI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh REYGA JELINDO, SH, pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan para Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

(A.MARTHEN BUNGA, SH.M.Hum.)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(AGUSTINUS S. M. PURBA, SH, M.Hum.) (FAQIHNA FIDDIN, SH,M.H.)

PANITERA PENGGANTI

(MOH. ROMLI, SH.)